



PENETAPAN

Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Iyeman bin Ahmad, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Kompo RT.006 Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hadijah binti H. M. Saleh, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Fo'o Kompo RT.006 Desa Daha Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Dompu, Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp, telah mengajukan gugat talak dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2002 di Desa Rade, Kecamatan Bolo, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 193/73/V/2002 tanggal 23 Mei 2002;

Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp 1



2.-----Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Rade selama 3 Hari, kemudian pindah-pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersama di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai tiga orang orang anak bernama :

1. Fakhur Hanif (L), Umur 16 Tahun
2. Nauval Muamar (L), Umur 14 Tahun
3. Muhammad Zain Akbar (L), Umur 10 Tahun

3. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:

- a. Termohon tidak akur dengan Ibu dan saudara kandung Pemohon, seperti tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan Ibu dan saudara kandung Pemohon;
- b. Termohon mencaci maki serta menghina saudara kandung Pemohon;

4.-----Sejak Tanggal 20 Mei 2019 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

5.---Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Iyeman bin Ahmad) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Hadijah binti H. M. Saleh) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp 2



SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkembangan perkara karena biaya perkara sudah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Dompu telah mengeluarkan Surat Tegoran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara kepada Pemohon, karena sisa panjar tidak mencukupi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan dan permohonan Pemohon dapat digugurkan;

Bahwa selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Dompu telah menerbitkan Surat Keterangan yang isinya menerangkan bahwa Pemohon hingga limit yang ditentukan tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Pemohon hingga limit yang ditentukan tidak memenuhi isi surat tegoran tersebut, maka Pengadilan Agama Dompu berpendapat bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Pemohon harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MENETAPKAN :

1. Membatalkan pendaftaran perkara Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register perkara nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp tanggal 27 Mei 2019;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;

Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 886.000,- (delapan ratus delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Muharrom 1441 H yang terdiri dari **Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I., M.H.** dan **Harisman, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Zulkarnain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Harisman, S.H.I.

Zulkarnain, S.H.

Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
4. Biaya panggilan	Rp. 790.000,-
5. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 886.000,-

(Delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2019/PA.Dp 5